



**P U T U S A N**

Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Suryanto
Pangkat, NRP	: Koptu Mess, 94525
Jabatan	: Ur. Harkan Faslan
Kesatuan	: Lanal Tahuna
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 4 Agustus 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess TA. Lanal Tahuna Kel. Bungalawang Kec. Tahuna Kab. Kep. Sangihe Prov. Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanal Tahuna selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/241/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
  - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/263/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.
  - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/279A/III/2017 tanggal 4 Agustus 2017.
  - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/338/IX/2017 tanggal 4 September 2017.
  - d. Perpanjangan Penahanan Ke-4 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/402/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017.
  - e. Perpanjangan Penahanan Ke-5 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/431/XI/2017 tanggal 6 November 2017.
  - f. Perpanjangan Penahanan Ke-6 dari Danlanal Tahuna selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2017, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/493/XI 1/2017 tanggal 7 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 05 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/01/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 05 Januari 2018.

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 04 Februari 2018 sampai dengan tanggal 04 April 2018 berdasarkan Penetapan Pemahjangan Penahanan Nomor TAP/02/PM.III-12/AL/II/2018 tanggal 01 Februari 2018.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/170/K/AL/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.  
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Hal 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam milik Terdakwa.
- b. 1 (satu) buah kartu telkomsel (Simpati) No. Seri 621005433267924605 milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah kartu Tri No Seri 8990007063901754 milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kartu memori 2 GB merk Micro warna hitam milik Terdakwa.

Di kembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/34/VI/2002 dari KUA Sumberejo Kab. Bojonegoro atas nama Terdakwa dengan Sdri. Novi Nurlaeli.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri atas nama Sdr. Novi Nurlaeli.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu keluarga) atas nama Suryanto.
- d. 7 (tujuh) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Sholichatun.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Sholichatun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor 28-K/PM.III-12/AL/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018.

**M E N G A D I L I**

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Suryanto, Koptu Mess NRP 94525, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Mengadakan Perkawinan, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Dan

Kedua : "Membuat surat palsu".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.  
Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

Hal 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J1 Ace warna hitam milik Terdakwa.

- b. 1 (satu) buah kartu telkomsel (Simpati) No. Seri 621005433267924605 milik Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah kartu Tri No Seri 8990007063901754 milik Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah kartu memori 2 GB merk Micro warna hitam milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

## 2) Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 266/34/VI/2002 dari KUA Sumberejo Kab. Bojonegoro atas nama Terdakwa dengan Sdri. Novi Nurlaeli.
- b. 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan istri atas nama Sdr. Novi Nurlaeli.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KK (Kartu keluarga) atas nama Suryanto.
- d. 7 (tujuh) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Sholichatun.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Akta Nikah Siri Terdakwa dengan Sdri. Sholichatun.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/28-K/PM.III-12/AL/III/2018 tanggal 6 Maret 2018.

3. Memori banding dari Terdakwa tanggal 19 Maret 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 6 Maret 2018 terhadap putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim kurang tepat menerapkan hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, nyata-nyata Majelis Hakim mengabaikan hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan perkara pidana, utamanya pidana militer. Fakta-fakta tersebut terungkap dalam proses persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menikah tanpa ijin komandan kesatuan pada tanggal 28 Mei 2017 dan membuat Surat Keterangan Nikah siri dengan status duda padahal status

Hal 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih hubungan perkawinan dengan saksi 1 dan Terdakwa membuat Surat Keterangan Nikah siri dengan saksi 2, padahal status duda tersebut agar saksi 4 mau menikahkan Terdakwa dengan saksi 2, padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa nikah tanpa ijin kesatuan dan memberikan data yang tidak benar tidak boleh dilakukan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya menikah tanpa ijin kesatuan dan membuat data yang tidak benar. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang baik karena Terdakwa sebagai Prajurit seharusnya Terdakwa taat pada aturan aturan yang berlaku dan Terdakwa tidak memberikan contoh kepada masyarakat dalam mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

- b. Bahwa Danlanal Tahuna selaku atasan Terdakwa sudah memerintahkan kepada Terdakwa untuk mencabut proses perceraian Terdakwa dengan saksi 1 di Pengadilan Agama Bojonegoro namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa malah Terdakwa membuat pernyataan kepada Pengadilan Agama Bojonegoro apabila Pengadilan Agama Bojonegoro bisa memproses perceraian Terdakwa dengan saksi 1 Terdakwa siap menerima sanksi apapun dari atasan meskipun diberhentikan dari Dinas Militer.
- c. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sudah menceraikan saksi 1 sdr. Nova Nurlaeli berdasarkan surat Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 2632/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 10 Januari 2018 M. dan Terdakwa belum menceraikan isteri siri nya yaitu saksi 2 sdr. Sholichatun.
- d. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa telah merendahkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan kesatuan Lanal Tahuna pada khususnya dan oleh karenanya Terdakwa di pandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan/ komando. sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Pembanding/Terdakwa akan mengulas fakta-fakta di persidangan:

- a. Negara Indonesia tidak mengenal istilah perkawinan ini karena adalah Perkawinan yang hanya dilakukan secara agama saja tanpa didaftarkan di lembaga yang berwenang, dalam perkawinan ini akan timbul pihak suami/istri, anak, mertua dan hubungan-hubungan yang lain dan akan tinggal dalam satu rumah tangga RT perkawinan ini tidak tercakup dan Negara tidak mengakui keberadaan Nikah siri. perkawinan di sini adalah seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, sehingga Perkawinan siri tidak masuk dalam pengertian

Hal 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan putusan.mahkamahagung.go.id

terhalang perkawinan lain yang terdapat dalam Pasal 279 KUHP, dalam UU Negara dan haknya sebagai warga negara tidak diakui karena tidak ada bukti catatan perkawinan yang sah dan bukti otentik sehingga menurut UU tidak bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terhadap aturan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa dan Saksi -2 (Sholichatun) tidak ada akta Otentik atau Akta Nikah maka secara hukum perkawinan yang dilakukan para pihak (Terdakwa dan saksi-2 (Sdri. Sholchatun)) diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Bahwa oleh karena perkawinan Terdakwa/pembanding dan Saksi tidak mempunyai kekuatan hukum maka secara hukum penerapan Pasal 279 KUHP tidak terbukti dan Terdakwa sudah ajukan cerai dengan saksi-1.

- b. Terdakwa sudah bercerai dengan saksi-1 pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dengan akta cerai Nomor 2636/Pdt.G/2016/PA.Bjn jadi status Terdakwa menjadi Duda. Penerapan Pasal 266 ayat (2) KUHP itu tidak terbukti karena memang benar Terdakwa sudah bercerai dengan Saksi-1 jadi status Terdakwa adalah Duda dan apabila Danlanal Tahuna memaksa Terdakwa untuk mencabut gugatan cerai Terdakwa kepada saksi-1 kenapa Danlanal Tahuna membikin surat ijin cerai Nomor 516/01/IX/2016 tertanggal 8 September 2016 berartikan Danlanal Tahuna telah menyetujui Terdakwa bercerai dan apabila Danlanal Tahuna memerintahkan mencabut cerainya Terdakwa kenapa waktu itu Danlanal Tahuna mengeluarkan Surat ijin cerai kepada Terdakwa dan Sudah didaftarkan ke Pengadilan Agama Bojonegoro. Perkawinan semua itu tidak boleh dipaksakan oleh siapapun karena yang menjalani hidup adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan perceraian karena tingkah laku Saksi-1 yang tidak menghargai Terdakwa sebagai suami. Terdakwa melakukan perceraian karena Terdakwa ingin mengabdikan kepada TNI AL dengan adanya dukungan seorang istri. (Surat ijin cerai dan Akte cerai Terlampir).
- c. Apabila Majelis Hakim beranggapan menunjukkan kualitas perbuatan Terdakwa yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan peraturan peraturan di lingkungan TNI, perbuatan Terdakwa telah merendahkan citra dan wibawa TNI pada umumnya dan kesatuan Lanal Tahuna pada khususnya dan oleh karenanya Terdakwa di pandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan/komando. sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

Anggapan majelis Hakim salah karena kualitas kerja Terdakwa juga didukung oleh istri yang baik dan menghargai Terdakwa. Apabila saksi-1 yang selalu tidak terus terang dan tidak dapat dibina oleh Terdakwa bagaimana Terdakwa bisa bekerja dengan Baik. Dan

Hal 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu tidak bisa dipaksakan oleh siapapun kalau Danlanal memerintahkan mencabut kenapa Danlanal mengeluarkan Surat ijin cerai kepada Terdakwa karena seorang anggota TNI tidak semudah itu melakukan perceraian kalau tidak ada persetujuan dari komandan kesatuan. Dan Akta nikah sirih tidak tercatat di KUA dan memang status Terdakwa Duda dan adanya akte cerai dengan saksi-1.

- d. Tentang hukuman tambahan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa.

Bahwa Putusan Majelis hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik. Terdakwa tidak sependapat tentang hukuman pemecatan yang dijatuhkan oleh majelis Hakim karena begitu banyak prajurit yang pernah melakukan tidak pidana namun ada diantara mereka tidak diberhentikan dari dinas militer faktanya saat ini mereka tidak diberhentikan dari dinas militer telah menjadi prajurit yang lebih disiplin dan jarang kita mendengar bahwa mereka melakukan tindak pidana lagi dan Terdakwa baru sekali disidangkan dipengadilan militer III-12 Surabaya. Terdakwa telah melakukan perceraian dengan saksi-1 sesuai prosedur pengajuan cerai dan kenapa Danlanal memaksa Terdakwa mencabut pengajuan cerai apabila keluarga tidak bisa dibina dapat mengganggu kinerja Terdakwa sebagai anggota TNI AL seharusnya Danlanal tahuna mendukung Terdakwa agar bekerja dengan baik dan melakukan pembinaan kepada Terdakwa dengan jalur hukum disiplin bukan malah melimpahkan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Bukan karena Terdakwa tidak mau mencabut pengajuan Cerainya malah seorang Komandan membikin surat rekomendasi pemecatan bagaimana pembinaan dikesatuan bagi Terdakwa seharusnya Danlanal Tahuna membina Terdakwa dengan baik dan mengabulkan Terdakwa menikah dengan seorang wanita yang bisa membantu Terdakwa berdinan dengan baik.

- e. Terdakwa juga mempunyai keahlian pemeliharaan mesin kapal KRI seharusnya Prajurit seperti Terdakwa harus dipertahankan dan dibina agar bisa mengembangkan TNI AL lebih maju bukan karena Saksi-1 Terdakwa malah dipecat dimana keadilan hukum bagi Terdakwa.

## 2. Kesimpulan

Bahwa dari uraian-uraian fakta yang terangkum dalam Risalah Memori Banding tersebut di atas dan kajian-kajian terhadap proses persidangan hingga terbit putusan Nomor : 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018, maka senyatanya persidangan perkara *aquo* tidak dapat membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan hukum dan ketentuan undang-undang. Pembanding/Terdakwa, telah membuktikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, untuk sampai pada kesimpulan bahwa Putusan Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018 adalah batal demi hukum. Yurisprudensi kasus Terdakwa Terdahulu dalam kasus yang sama tetapi pidana berbeda.

Hal 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
Dari fakta-fakta Hukum tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan menyatakan putusan Pengadilan Militer III-12/ Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018 batal demi hukum.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Mulia.

Pada kesempatan ini kami, Pembanding/Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima secara formil permohonan Banding Terdakwa Suryanto, Koptu Mes NRP 94525.
2. Mengabulkan permohonan banding Terdakwa atas nama Suryanto, Koptu Mes NRP 94525 untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018, batal demi hukum.

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto, Koptu Mes NRP 94525 bebas dari segala Dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya memutus perkara Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging).
2. Mengembalikan kedudukan Terdakwa pada harkat dan martabat sebagaimana sediakala.
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara.

Kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu:

Terhadap keberatan Terdakwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah wajar apabila Terdakwa memiliki alasan bahwa kelanggengan hubungan pernikahan tidak dapat di intervensi oleh Komandan Satuan sebab perlu di pertimbangkan dari berbagai aspek. Namun perbuatan Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Sdri. Solichatun dan membuat surat pernyataan di hadapan Pengadilan Agama Bojonegoro maupun di hadapan penghulu/modin dengan pengakuan status duda itu tetap tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, oleh karenanya Terdakwa harus di hukum. Sedangkan berat ringannya hukuman dan layak tidaknya Terdakwa dipisahkan dari kehidupan militer khususnya TNI AL adalah dasar penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mempertimbangkan secara obyektif kesalahan Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karenanya keberatan Terdakwa perlu di pertimbangkan.

Hal 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP.

Dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar sekira tahun 1996 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sholichatun (Saksi-2) di daerah Prapen Surabaya, hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dan pada tahun 1997 Terdakwa kenal dengan Sdri. Novi Nurlaeli (Saksi-1) berlanjut pacaran kemudian Terdakwa menikah dengan Sdri. Novi Nurlaeli pada tanggal 13 Juli 2002 di KUA Kec. Sumberrejo di Jl. Anggur No. 320 Rt. 07 Rw. 02 Dusun Badug Kel. Sumuragung Kec. Sumberrejo Kab. Bojonegoro Jawa Timur dan kehidupan rumah tangga Terdakwa sangat harmonis sehingga Terdakwa dengan Saksi 1 Sdri. Novi Nurlaeli dikaruniai dua orang anak yang bernama Sdra Mahdy Viant Aulia Hafizah dan Sdri Revalina Amelia Viant Putri.
2. Bahwa benar mulai tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa sering pulang malam sehingga Saksi-1 selalu marah-marah padahal Terdakwa sudah menyampaikan benar pulang dari kerja, kemudian selain itu Saksi-1 menemukan SMS di Handphone Terdakwa yang isinya “kangen-kangenan dan sayang-sayangan” kepada Saksi-2 namun namanya disamarkan dengan nama kholik namun sebenarnya Saksi-1 sudah mengetahui yang dimaksud nama Kholik adalah Saksi-2 meskipun Saksi-1 pernah menanyakan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mengaku kemudian Saksi-1 menelphone kepada Saksi-2 menanyakan hal tersebut di atas malah Saksi-2 marah-marah dengan mengatakan kepada Saksi-1 bahwa kamu kawin dengan Terdakwa hamil diluar perkawinan.
3. Bahwa benar pada tahun 2016 waktu Terdakwa mengikuti seleksi tes Secaba Reg di Surabaya dan Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Sholichatun di rumah orang tua Saksi-2 setelah itu Terdakwa sering berhubungan dengan Saksi-2 melalui Telephone dan Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk menikah dan dijawab Saksi-2 tidak mau kemudian Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa lagi dalam proses perceraian dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 mau di ajak menikah siri dengan Terdakwa.

Hal 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017 Terdakwa melakukan Nikah Siri dengan Saksi-2 yang dilaksanakan di rumah Saksi-3 Sdr. Mochamad Choiri alamat Jl. Kendalsari Gg. III No. 5 Kel. Penjaringan Sari Kec. Rungkut Surabaya yang dilaksanakan pada jam 20.00 Wib sedangkan yang menikahkan Saksi-4 Sdr. Rifa'i selaku modin (penghulu) di kampung itu dan dalam pernikahan tersebut ada ijab kobul sedangkan sebagai wali dari Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan sebagai Saksi dalam pernikahan adalah Saksi-5 Sdr. Saji (Alm) dan saksi 6 sdri. Siti Latifah serta tetangga kost (nama tidak tahu) dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar dalam pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada izin dari Komandan Satuan maupun dari istri sah Terdakwa (Saksi-1) dan motivasi Terdakwa menikah siri dengan Saksi 2 adalah supaya Komandan Satuan mengizinkan Terdakwa bercerai dengan Saksi-1.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi 2 di rumah Saksi 2 di Sidosermo 8 B No.1 Kel. Panjang Jiwo Kec. Trenggilis Mejoyo Surabaya dan Terdakwa menikah siri atas dasar suka sama suka.
7. Bahwa benar status Terdakwa saat menikah Siri masih berstatus sudah berkeluarga dengan Saksi-1 dan dikaruniai dua orang anak serta belum ada putusan Cerai dari Pengadilan Agama sedangkan status Saksi-2 janda dengan dua orang anak.
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-1 mendapatkan telpon dari Pasi Intel Lanal Tahuna atas nama Mayor Laut (P) M. Hutahaeen NRP 15801/P yang memberitahu bahwa Terdakwa telah menikah siri pada tanggal 28 Mei 2017.
9. Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 Terdakwa membuat surat "Akta nikah siri" dengan status duda dengan tujuan agar Saksi-4 mau menikahkan Terdakwa dengan saksi-2 dan surat keterangan tersebut sebagai bukti Terdakwa telah melakukan pernikahan.
10. Bahwa benar sekira bulan November 2016 pada waktu Terdakwa masih berdinis di Lanal Tahuna pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Saksi-1 ke Pengadilan Agama Bojonegoro dan telah disetujui oleh Dan Lanal Tahuna, yang mana Hakim pengadilan Agama Bojonegoro menyampaikan isi gugatan cerai Terdakwa tidak berlaku dan diberi kesempatan untuk mengurus ijin cerai lagi dalam waktu 6 (enam) bulan, selanjutnya bulan Januari 2017 Terdakwa mengajukan gugatan cerai lagi dan tidak disetujui oleh Dan Lanal Tahuna namun Terdakwa tidak mengindahkan perintah Danlanal Tahuna yang telah memerintahkan untuk mencabut pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro tersebut, kemudian pada tanggal 5 Juni 2017 Terdakwa membuat surat pernyataan sanggup menerima sanksi dari atasan, apabila Pengadilan Agama Bojonegoro memproses surat keputusan perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 meskipun harus diberhentikan dari dinas militer.

Hal 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih ada hubungan suami istri dengan Saksi-2 (istri sihnya) sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 sudah bercerai berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2636/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 10 Januari 2018.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018 sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yakni pidana pokok penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, dalam perkara aquo ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Terdakwa telah bercerai dengan Saksi-1 (Sdri. Novi Nurlaeli) secara sah sesuai dengan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 2636/Pdt.G/2016/PA.Bjn tanggal 10 Januari 2018 dimana dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi 1 tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak di samping itu Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi-2 (Sdri. Sholichatun), dalam hal ini sudah jelas sikap Terdakwa yaitu ingin memilih teman hidupnya agar tidak menambah korban sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk tetap mengabdikan menjadi prajurit TNI.

Bahwa untuk merenungkan kesalahan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka Terdakwa harus tetap di pidana dengan menambahkan penjatuhan pidana pokok penjaranya dengan tujuan agar Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya haruslah diperbaiki sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Februari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 KUHP, Pasal 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Suryanto, Koptu Mes NRP 94525.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokoknya, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:  
  
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 28-K/PM.III-12/AL/I/2018 tanggal 28 Pebruari 2018, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Priyo Mustiko S, S.H, Kolonel Sus NRP 520744 sebagai Hakim Ketua serta Surjadi Sjamsir, S.H.,M.H, Kolonel Chk NRP 1930064880269 dan Parman Nainggolan, S.H, Kolonel Chk NRP 33849 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sunardi, S.H, Mayor Chk NRP 548423, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**Priyo Mustiko S, S.H**  
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota I

ttd

**Surjadi Sjamsir, S.H., M.H**  
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

**Parman Nainggolan, S.H**  
Kolonel Chk NRP 33849

Panitera Pengganti

ttd

**Sunardi, S.H**  
Mayor Chk NRP 548423

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

**Sunardi, S.H**  
Mayor Chk NRP 548423

Hal 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 28-K/PMT.III/BDG/AL/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)